

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP BURUH  
MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG KONVENSI INTERNASIONAL  
MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA  
MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MARCO GABRIEL GULTOM**

**02011281924168**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARCO GABRIEL GULTOM  
NIM : 02011281924168  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP BURUH  
MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG KONVENSI INTERNASIONAL  
MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA  
MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Agustus 2023 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, September 2023


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M  
NIP. 195404171981111001


Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.  
NIP. 197402012003121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Marco Gabriel Gultom  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924168  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 28 April 2000  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, sasya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2023



Marco Gabriel Gultom  
NIM. 02011281924168

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Tebar Jaring Seluas-luasnya Selagi Kamu Masih Mempunyai Energi Yang Cukup Untuk Melakukannya”**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**


- ❖ **Bapak dan Mamak Saya**
- ❖ **Kakak dan Abang-abang Saya**
- ❖ **Bere-bere saya**
- ❖ **Teman Seperjuangan Saya**
- ❖ **Almamater Saya**
- ❖ ***My Support System***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmatnya yang begitu besar sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan HAM terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia menurut UU No. 6 Tahun 2012 tentang International Convention on the Protection of the Migrant Workers and Members of All Their Families”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Internasional. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar mengetahui kekurangan dari skripsi yang telah ditulis ini.

Palembang, September 2023



Marco Gabriel Gultom

NIM. 02011281924168

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, setelah semua yang Penulis alami, Penulis juga mencantumkan ucapan terima kasih atas segenap dukungan, masukan, kritikan, bantuan serta doa kepada:

1. Orang tuaku, Bapak dan Mamak. Terima kasih sudah selalu bertanggung jawab atas perkembanganku dan selalu mendukung segenap pilihanku untuk mewujudkan hidup yang lebih baik, termasuk pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan sehingga saya bisa sampai ke titik ini.
2. Kakak dan Abang-abang saya yang sudah mendukung saya selama menempuh proses pendidikan saya di Universitas Sriwijaya
3. Prof. Dr. Taufik Marwah, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala kasih sayang, arahan, nasihat dan kesediaan Bapak untuk membimbing dalam segala kondisi, memberikan dukungan bagi Penulis untuk selalu berprestasi selama perkuliahan serta menyelesaikan skripsi dengan baik;
6. Bapak Dr. Akhmat Idris S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat serta dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan saya yang selalu menjadi pendukung dalam kondisi susah maupun senang selama saya di perantauan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Kewajiban Negara .....	11
2. Teori Perlindungan Hukum .....	13
3. Teori Hak Asasi Manusia .....	15

G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Bahan dan Sumber Penelitian .....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	24
5. Analisis Bahan Hukum .....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Buruh Migran .....	27
1. Pengertian perlindungan hukum dan buruh migran .....	27
2. Mekanisme dan Persyaratan Menjadi Buruh Migran Indonesia .....	29
3. Asas-Asas Perlindungan Buruh Migran .....	30
4. Perlindungan Hak Buruh Migran Menurut Hukum Nasional .....	34
5. Perlindungan Hak Buruh Migran Menurut Hukum Internasional .....	40
6. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 .....	41
B. Tinjauan umum mengenai Konvensi Migran 1990 .....	44
1. Sejarah Konvensi Migran 1990 .....	44
2. Struktur Konvensi Migran 1990 .....	47
C. Tinjauan mengenai Landasan Teori .....	53
1. Teori Perlindungan Hukum .....	53
2. Teori Kewajiban Negara .....	54





3. Teori Hukum Hak Asasi Manusia .....	56
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Pengaturan Perjanjian Bilateral Antara Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Tentang Perekrutan Dan Penempatan Buruh Migran Indonesia .....	58
1. Memorandum of Understanding (MoU) .....	65
2. Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding (MoU) ditinjau dari perspektif hukum Internasional .....	89
B. Perlindungan HAM Buruh Migran Indonesia Berdasarkan Pada Undang- Undang No. 6 Tahun 2012 Tentang Ratifikasi International Convention On The Protection Of The Rights Of Migrant Workers And Members Of All Their Families .....	91
1. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	97
2. Upaya perlindungan pemerintah Indonesia terhadap pemenuhan hak-hak buruh migran Indonesia di Malaysia .....	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia menurut UU No. 6 tahun 2012 tentang *International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of all Their Families*. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Buruh migran merupakan seseorang yang akan terlibat, terlibat atau telah terlibat dalam kegiatan yang dibayar di suatu negara dimana dia bukan warga negara tersebut. Indonesia meratifikasi konvensi internasional migran 1990 tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Tentu hal ini dilakukan karena banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi terhadap buruh migran atau anggota keluarganya di negara tempat mereka melakukan pekerjaan. Dengan meratifikasi konvensi internasional migran 1990, buruh migran dan anggota keluarganya mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka selama melakukan pekerjaan. Pemerintahan Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan bilateral lewat pengiriman tenaga kerja yang bertujuan membantu perekonomian warga negara serta kondisi ini menguntungkan kedua belah pihak. Bentuk perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan nota kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*) yang isinya tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Selanjutnya bentuk perlindungan berdasarkan UU No. 6 tahun 2012 tentang perlindungan seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya diantaranya hak dan kebebasan dasar, proses hukum yang sebagaimana seharusnya dalam migrasi, perlindungan konsular atau diplomatik, kesamaan hak atas pekerjaan terhadap warga lokal, perampasan atas dokumen identitas buruh migran, hak mengirim penghasilan ke negara asal, hak atas memperoleh informasi, penghargaan terhadap identitas budaya buruh migran serta penghargaan atas kebebasan pendidikan, keagamaan dan moral buruh migran beserta keluarga, dan kewajiban untuk mematuhi hukum lokal. Selain itu pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan terhadap pekerja migran melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Berdasarkan hal ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran (BP2MI) memberikan edukasi terlebih dahulu terhadap calon pekerja migran yang akan melakukan pekerjaan. Edukasi tersebut mengandung penjelasan peraturan yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak buruh migran, pelaksanaan isi dari perjanjian, kewajiban dari buruh migran di negara penempatan, mekanisme penempatan dan juga bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara pengirim dan negara negara tujuan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak- hak buruh migran dan isi perjanjian.



**Kata Kunci: Buruh Migran, Perlindungan HAM, Hukum Perjanjian Internasional.**

	Indralaya, Agustus 2023
Pembimbing Utama	Disetujui oleh,
	Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M NIP. 195404171981111001	Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H. NIP. 197402012003121001
	Mengetahui,
	Ketua Bagian Hukum Internasional
	
	Dr. Meria Utama, S.H., LL.M, NIP. 19780509200212003

## ABSTRACT

This thesis analyzes the protection of Human Rights (HAM) for Indonesian migrant workers in Malaysia according to Act. 6 of 2012 concerning the International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of all Their Families. This thesis is normative legal research using statutory, case and historical approaches. Migrant worker is someone who will be involved, is involved or has been involved in paid activities in a country where he is not a citizen of that country. Indonesia ratified the 1990 international migrant convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families. This surely done because of the many human rights violations that have occurred against migrant workers or members of their families in the countries where they work. By ratifying the International Migrant Convention 1990, migrant workers and their family members get protection for their rights while doing work. The governments of Indonesia and Malaysia have established bilateral relations through the sending of workers aimed at helping the citizens' economy and this condition benefits both parties. The form of a bilateral agreement between the governments of Indonesia and Malaysia is a Memorandum of Understanding (MoU) whose contents concern the placement and protection of Indonesian migrant workers in the domestic sector in Malaysia. Furthermore, the form of protection under Act. 6 of 2012 concerning the protection of all migrant workers and members of their families including basic rights and freedoms, due process of law in migration, consular or diplomatic protection, equal rights to work for local citizens, deprivation of identity documents of migrant workers, the right to send income to the country origin, the right to information, respect for the cultural identity of migrant workers and respect for the educational, religious and moral freedoms of migrant workers and their families, and the obligation to comply with local laws. In addition, the Indonesian government is making efforts to protect migrant workers through the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI) and Representatives of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs (Kemlu). Based on this, the Indonesian government through the Agency for the Protection and Placement of Migrant Workers (BP2MI) provides education in advance to prospective migrant workers who will do the job. The education contains an explanation of the regulations governing the protection of the rights of migrant workers, the implementation of the contents of the agreement, the obligations of migrant workers in the placement country, the placement mechanism and also the forms of responsibility of the sending country and the destination country in the event of a violation of labor rights. migrants and the contents of the agreement.

**Key words:** *Migrant Workers, Protection of Human Rights, International Treaty Law*

	Indralaya, Agustus 2023
Pembimbing Utama	Disetujui oleh,
	Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M NIP. 195404171981111001	Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H. NIP. 197402012003121001
	Mengetahui,
	Ketua Bagian Hukum Internasional
	
	Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. NIP. 19780509200212003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyaknya warga negara yang belum memperoleh pekerjaan merupakan suatu permasalahan sosial yang seharusnya dapat diatasi oleh pemerintah. Pemerintah nyatanya juga sampai saat ini belum dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh warga negaranya sendiri baik itu dalam ketersediaan lapangan pekerjaan, penempatan maupun perlindungan di dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Dengan kata lain, setiap warga negara harus memperoleh keadilan, kepastian serta keamanan, dalam artian bentuk perlindungan hukum yang dijunjung tinggi untuk warga negara adalah suatu keharusan yang harus difasilitasi oleh negara.<sup>1</sup> Selanjutnya negara juga mempunyai peran penting dalam memberikan penghidupan layak kepada setiap warga negara termasuk menyediakan lapangan pekerjaan dan penghasilan yang sesuai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Hal ini dipertegas melalui pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Elviandri dan Ali Ismail Shaleh, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2 tahun 2022, hal. 246

<sup>22</sup> Adharinalti, “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 1 tahun 2012, hal.157

<sup>3</sup> Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi daripada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dikarenakan masih banyak pengangguran dikarenakan kurangnya keterserediaan lapangan pekerjaan.<sup>4</sup> Hal ini menyebabkan banyak warga negara memutuskan untuk bermigrasi ke daerah lain ataupun luar negeri. Menurut Everett Lee<sup>5</sup>, migrasi secara luas merupakan perubahan tempat tinggal permanen atau semipermanen. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memutuskan untuk bermigrasi dari daerah asalnya menuju daerah atau negara lain antara lain yaitu faktor daerah asal (*Push Factor*), faktor daerah tujuan (*Pull Factor*), intervensi hambatan, dan faktor pribadi.<sup>6</sup>

Faktor pendorong (*Push Factor*) terjadi karena tekanan ekonomi yang tidak menguntungkan, selain itu di negara asal tersebut mempunyai keterbatasan pada lapangan pekerjaan, dan kualifikasi pendidikan tidak memenuhi.<sup>7</sup> Selanjutnya tersedianya akses transportasi untuk keluar dari daerah atau negara asal menuju daerah ataupun negara tujuan guna meningkatkan ekonomi serta mempermudah seseorang dalam melakukan pekerjaan atau sekolah.<sup>8</sup>

Faktor Penarik (*Pull Factor*) dipengaruhi oleh tempat yang akan menjadi tujuan oleh para calon buruh migran. Faktor ini mempunyai daya tarik tersendiri untuk pengambilan keputusan. Menurut Mariusz Urbanski, hal

---

<sup>4</sup> Wiwik Afifah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Indonesia", *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, tahun 2018, hal. 39

<sup>5</sup> Everett S. Lee, "A Theory of Migration", *Demography*, Vol. 3, No. 3 tahun 1966, hal. 49


<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 50

<sup>7</sup> Mariusz Urbanski, "Comparing Push and Pull Factors Affecting Migration, Economies", *Vol. 10, No. 1* tahun 2022, hal. 1

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 2

ini disebabkan banyaknya akses opsi pekerjaan baik dalam sektor formal maupun informal, terjaminnya kesediaan tempat tinggal dan fasilitas kesehatan serta kebebasan dari penganiayaan.<sup>9</sup>

Buruh migran atau pekerja migran merupakan seseorang yang akan terlibat, terlibat atau telah terlibat dalam kegiatan yang dibayar di Negara di mana dia bukan warga negaranya (*“a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national”*).<sup>10</sup> Adapun berdasarkan Konvensi Buruh Migran 1990 Pasal 2 ayat (1) “buruh migran mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara di mana ia bukan menjadi warga negara”.



Sumber: Badan Nasional Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Sefriani, “Perlindungan Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan dan HAM Internasional”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 13 tahun 2013, hal. 245

Berdasarkan data Badan Nasional Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), penempatan buruh migran Indonesia di Malaysia tertinggi ada pada periode Tahun 2018 yaitu sebanyak 90.671 jiwa penduduk. Ini merupakan bukti pemerintah belum bisa menentukan jalan keluar permasalahan terhadap banyaknya warga negara yang menyandang status pengangguran. Namun dilihat dari grafik tersebut, setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dimana pada periode tahun 2021, jumlah penempatan buruh migran Indonesia di Malaysia ada sebanyak 563 jiwa penduduk. Kondisi ini terjadi karena dunia mengalami pandemi covid-19 yang banyak menyebabkan kematian<sup>11</sup>.

Pembahasan mengenai pekerja migran Indonesia (PMI) sudah menjadi pokok pembahasan dalam berbagai agenda pembangunan, baik dalam skala nasional maupun global.<sup>12</sup> Berdasarkan skala global, dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) mempunyai 2 (dua) target yang berkesinambungan terhadap jaminan keselamatan pekerja migran, yaitu pada target poin 8.8 dan 10.7 SDGs.<sup>13</sup> Adapun isi daripada target 8.8 SDGs menerangkan bahwa setiap negara harus: “Melindungi hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua

---

<sup>11</sup> Resty Woro Yuniar, “Malaysia-Indonesia: Malaysia larang masuk WNI pemegang visa jangka panjang, pekerja migran dan mahasiswa ‘sedih’”, diakses dari internet: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54002044>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 19.30 WIB.

<sup>12</sup> L. Hadi Adha, “Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2020, hal. 169

<sup>13</sup> Kementerian PPN/ Bappenas, “Perlindungan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”, diakses dari internet: <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2023 pada pukul 20.00 WIB.

pekerja, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.”<sup>14</sup>

Selanjutnya pada target poin 10.7 SDGs menyatakan bahwa setiap negara harus: “Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala, dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.”<sup>15</sup> Namun pada skala nasional, isu-isu mengenai para pekerja migran seharusnya menjadi pusat perhatian dari pemerintah. Karena adanya tanggung jawab perwakilan negara di negara tempat warga negara tersebut, selanjutnya hal ini diperjelas melalui pasal 5 huruf (g) Konvensi Wina 1963 tentang hubungan diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1963*), menyatakan bahwa:

*“Safeguarding the interest of nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending States in cases of succession mortis causa in the territory of the receiving State, in accordance with the laws and regulations of the receiving State.”*<sup>16</sup>

Menurut Kepala Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pekerja migran menjadi salah satu penyokong perekonomian negara karena turut berkontribusi secara nyata untuk pendapatan dan produktivitas perekonomian negara sehingga meningkatkan

---

<sup>14</sup> Kementrian PPN/Bappenas, “Tujuan-8. Pekerjaan Layak dan Pekerjaan Ekonomi”, diakses dari internet: <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB.

<sup>15</sup> Kementrian PPN/Bappenas, “Tujuan-10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara”, diakses dari internet: <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-10/#:~:text=10.7.%20Memfasilitasi%20migrasi%20dan%20mobilitas,terencana%20dan%20terkelola%20dengan%20baik>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB

<sup>16</sup> Lihat Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Diplomatik



devisa negara.<sup>17</sup> Akan tetapi banyak permasalahan yang terjadi terhadap buruh migran Indonesia, misalnya pada tahun 2018 seorang TKI bernama Adelina Lisao yang berasal dari Nusa Tenggara Timur meninggal di Penang akibat kurang gizi dan luka-luka di sekujur tubuhnya merupakan korban atas kekerasan majikan untuk menjalankan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh buruh migran.<sup>18</sup> Berdasarkan kasus yang dialami oleh buruh migran diperlukan suatu bentuk perlindungan atas hak-hak individu serta jaminan keselamatan untuk setiap anggota keluarga buruh migran tersebut.

Meninjau permasalahan yang terjadi terhadap para buruh migran, dilihat melalui data pengaduan pada BP2MI mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021, Malaysia menduduki posisi teratas dengan total 2.191 pengaduan.<sup>19</sup> Walaupun demikian, Malaysia tetap menjadi salah satu negara tujuan untuk para buruh migran. Adapun masalah yang sering terjadi terhadap buruh migran di Malaysia yaitu ketika para buruh migran hendak melakukan perpanjangan akan visa kerja, proses pengurusan tidak transparan, rumit dan tidak bertanggung jawabnya agen bahkan majikan dari buruh migran.<sup>20</sup> Oleh karena itu para buruh migran memutuskan untuk tidak melakukan

---

<sup>17</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Upayakan Program Government to Government”, diakses dari internet: <https://www.ekon.go.id/>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pada 19.20 WIB

<sup>18</sup> Liputan 6, “Update Kasus TKI Adelina Lisao Yang Meninggal Disiksa Majikan Di Malaysia Sang Ibu Siap Tuntut Keadilan”, diakses dari internet: <https://www.liputan6.com/>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2023 19.22 WIB

<sup>19</sup> Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “Statistik Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode 2019-2021”, diakses dari internet: <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 19.30 WIB.

<sup>20</sup> Yogi Suprayogi Sugandi dan Dudy Heryadi, “Kebijakan Migrasi Lintas Negara Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia)”, *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 2, No. 2 tahun 2017, hal. 43.

perpanjangan akan visa kerja tersebut dan memilih untuk menjadi buruh migran yang berstatus tidak berdokumen (*irregular condition*) beserta dengan keluarganya juga.<sup>21</sup>

Untuk itu pada tahun 2012, pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi Internasional Migran 1990 tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of all Their Families*) melalui rapat paripurna DPR RI.<sup>22</sup> Pengesahan tersebut diundangkan kembali menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 2012 dan sekaligus menandakan Indonesia sebagai negara ke-46 yang meratifikasi Konvensi Migran Internasional 1990.

Adapun tujuan pemerintah meratifikasi konvensi tersebut sebenarnya ialah agar hak-hak yang dimiliki oleh para buruh migran ataupun pekerja migran Indonesia tidak dapat dilanggar oleh siapapun bahkan pemerintah tidak mempunyai hak untuk itu. Seperti yang tertulis juga di Konvensi Internasional Migran 1990 tentang perlindungan Hak-hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of all Their Families*) pasal 8 sampai dengan 35, mempunyai fokus utama yaitu bahwa seluruh buruh migran atau pekerja migran beserta anggota keluarganya berhak atas suatu jaminan sosial dan terimplementasinya hak dalam ekonomi, sosial dan budaya

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 45

<sup>22</sup> Tim GKPM Komnas Perempuan, "Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya", diakses dari internet: <https://komnasperempuan.go.id>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB

guna meningkatkan martabat dan perkembangan untuk pribadi melalui usaha-usaha bersifat nasional maupun internasional tanpa membedakan latar belakang, baik itu ras, suku, dan agama.<sup>23</sup>

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka negara penerima (*receiving state*) dengan tenaga kerja lintas negara seharusnya menentukan langkah taktis apabila kemungkinan terburuk yang dapat mencederai pemenuhan terhadap hak dan kewajiban para buruh migran. Serta tetap menimbang sesuai dengan peraturan-peraturan ataupun konvensi yang berlaku secara Internasional. Jangan sampai buruh migran dimana sudah dapat dikatakan memenuhi kualifikasi atau syarat tertentu memperoleh hak sama dengan mereka yang bekerja tanpa adanya suatu kelegalan atau tidak berdokumen (*undocumented migrant worker*).

Berdasarkan persoalan diatas membuat bagi penulis untuk membahas lebih dalam yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA.”**

---

<sup>23</sup> Yogi Suprayogi Sugandi, *Op.Cit.* hal.47

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun poin-poin dibawah ini yang akan menjadi rumusan dalam penulisan skripsi, yaitu:

1. Bagaimana isi pengaturan Perjanjian Bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang perekrutan dan penempatan buruh migran Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan HAM yang diberikan terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia menurut UU No. 6 Tahun 2012 tentang *Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families?*

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui isi pengaturan Perjanjian Bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait perekrutan dan penempatan buruh migran Indonesia di Malaysia yang ditinjau menurut hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui perlindungan HAM terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia menurut UU No. 6 Tahun 2012 tentang *pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.*

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan hukum internasional kepada pembaca khususnya mengenai perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia ditinjau

menurut UU. No 6 Tahun 2012 tentang pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of all Their Families* (perlindungan Hak-hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

## 2. Manfaat Praktis

Skripsi ini dapat dipergunakan sebagai memberikan gambaran dan masukan bagi para pembaca terkait perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia ditinjau menurut UU. No 6 Tahun 2012 tentang *International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of all Their Families*.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini di tulis dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Buruh Migran Indonesia Di Malaysia Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya”. Ruang lingkup penelitian difokuskan terhadap analisa ilmu hukum internasional berkaitan dengan penerapan Konvensi Internasional Migran 1990 sebagai bentuk perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia agar dapat menjalankan hak-hak yang dimiliki oleh para buruh migran dalam melakukan pekerjaannya maupun hal lain namun tetap berlandaskan kepastian hukum berlaku.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori kewajiban negara

Menurut Manfred Nowak mengutarakan kewajiban-kewajiban tiap negara mencakup tiga hal yaitu berkewajiban untuk menghormati (*obligations to respect*), berkewajiban untuk melaksanakan (*obligations to fulfill*) serta berkewajiban untuk melindungi (*obligations to protect*) hak asasi manusia.

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) umumnya mengacu pada tiap-tiap individu yang seharusnya menahan diri dari intervensi oleh negara bersangkutan.<sup>24</sup> *Obligation to respect* sebenarnya adalah suatu keharusan dari negara untuk memfasilitasi apa kebutuhan setiap warga negara serta memberikan kebebasan atas HAM, dimana kewajiban tersebut memberikan isyarat kepada negara agar tidak dapat melakukan intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak-hak individu warga negaranya. Penghormatan atas hak ekonomi, sosial dan budaya mewajibkan negara untuk tidak memproduksi produk-produk hukum yang mempunyai potensi melanggar HAM, serta menghilangkan hukum dan menanggukkan kebijakan terkait perilaku-perilaku administratif dalam program kegiatan diluar ketentuan ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) dan ICRMW (*International convention on the protection of the Rights off All*

---

<sup>24</sup> Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Netherlands, Martinus Nijhoff Publisher, 2003. hal. 48-50

*Migrant Workers and Members of Their Families*) dan konvensi-konvensi internasional.<sup>25</sup>

Kewajiban memenuhi atau lebih tepatnya kewajiban untuk melaksanakan (*obligations to fulfill*) mengharuskan negara dalam mengambil tindakan administrasi, legislasi, yudisial, penganggaran, promosi serta tindakan-tindakan yang lebih layak agar terjaminnya implementasi secara penuh berdasarkan hak sosial, ekonomi dan budaya. Kewajiban ini juga dibagi atas 3 kewajiban, yaitu kewajiban memberikan fasilitas, mempromosikan sekaligus menyediakan setiap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjamin supaya terpenuhinya hak-hak tiap setiap orang.<sup>26</sup>

Terakhir adalah kewajiban melindungi (*Obligation to protect*). Kewajiban ini menegaskan negara untuk sesegera mungkin mengambil langkah taktis dimana dapat mencegah segala aktifitas yang mempunyai potensi terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak ketiga ataupun individu, kelompok individu, korporat-korporat, maupun pihak-pihak lain yang merancang dan mengaplikasikan kebijakan peraturan perundang-undangan, Negara juga berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya semaksimal mungkin mencegah, menghukum, menindaklanjuti kerusakan yang dikarenakan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, negara berkewajiban melakukan upaya remedi beserta kompensasi, rehabilitasi, restitusi, pemuasan dan sebuah jaminan agar peristiwa tersebut kembali terjadi

---

<sup>25</sup> Manisuli Ssenyonjo, *Economic, Social and Cultural Rights in International Law*, Brunel University, Hart Publishing, 2009, hal. 23.

<sup>26</sup> *Ibid*

melalui amandemen UU atau pencabutan bahkan penghapusan institusi terkait.<sup>27</sup>

Kewajiban negara juga mencakupi mengenai orang-orang yang ada di wilayah negara termasuk para buruh migran yang datang ke negara tersebut dengan tujuan masing-masing. Buruh migran layak memperoleh hak untuk dilindungi namun mempunyai kewajiban agar memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Ini juga berlaku kepada buruh migran atau tenaga kerja migran di negara tersebut dan juga tenaga migran yang ada di luar negeri agar memperoleh haknya sebagai warga negara.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>28</sup>

Akan tetapi, Muchsin mengatakan Perlindungan hukum adalah perbuatan yang dilakukan untuk memberi perlindungan terhadap aktifitas individu dengan mengkoordinasikan antara prinsip yang terkandung dalam sikap dan perilaku untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial manusia.<sup>29</sup>

Jadi Perlindungan hukum bagi pekerja migran di luar negeri adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi hak dan kepentingan calon

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

<sup>29</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.



maupun pekerja migran, dengan tujuan agar mereka dapat mewujudkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum, selama dan setelah bekerja.<sup>30</sup> Di sisi lain perlindungan hukum mengenai hak asasi manusia tertulis dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan;

- a. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- b. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- c. Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- d. Setiap orang baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.<sup>31</sup>

Di dalam pembukaan (*preamble*) konvensi migran 1990 juga menyatakan bahwa:

*“The convention recognizes that “the human problems involved in migration are even more serious in the case of irregular*

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1 angka 4, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

<sup>31</sup> Lihat Pasal 38 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

*migration” and need to encourage appropriate action “to prevent and eliminate clandestine movements and trafficking in migrant workers, while at the same time assuring the protection of their fundamental human rights”.*

Oleh karena itu seluruh buruh migran internasional mempunyai payung perlindungan hukum dimana negara penerima maupun pengirim harus memenuhi sehingga keamanan dari buruh migran beserta keluarga terjamin karena adanya payung perlindungan hukum. Dari pembukaan konvensi tersebut tersirat makna bahwasanya mereka yang ada pada kondisi irregular sekalipun tidak merupakan alasan untuk merampas hak-hak mereka dari prinsip persamaan sebagai warga negara. Baik itu dalam pemberian upah dan kondisi-kondisi tertentu dalam pekerjaan serta memperoleh keamanan, perawatan kesehatan, dan pertolongan dalam kondisi darurat.<sup>32</sup>

### **3. Teori Hak Asasi Manusia**

HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan HAM sudah ada sejak manusia ada dalam kandungan, sehingga HAM bersifat kodrati karena bukan pemberian manusia atau negara.<sup>33</sup>

“Hak Asasi Manusia” menurut R.J. Vincent, “adalah hak yang dimiliki setiap orang berdasarkan kemanusiaannya. Hal ini didasarkan

---

<sup>32</sup> Adharinalti, *Op.Cit*, hal. 168

<sup>33</sup> Firdaus Arifin, “Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan”, Yogyakarta, Thafa Media, 2019, hal. 1.

pada daya tarik kita terhadap sifat manusia.<sup>34</sup> Hak ini paling sering disebut sebagai Hak Fundamental atau Hak Alamiah.

Dokumen-dokumen yang menegaskan hak-hak individu, seperti *Magna Charta* (1215), *Petition of Right* (1628), *US Constitution* (1787), *French Declaration of the Rights of Man and the Citizen* (1789), dan *US Bill of Rights* (1791) adalah pendahulu tertulis dari banyak dokumen hak asasi manusia saat ini”.<sup>35</sup>

HAM diklasifikasikan menjadi 5 bentuk hak, yaitu:

a. Hak-hak sipil dan politik, merupakan hak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara yang lebih baik.

Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir dan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan segala jenis informasi dan gagasan, tanpa memandang batas-batasnya, baik secara lisan, tulisan, cetakan, karya seni, atau melalui media lain yang dipilih seseorang. (Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 13 ayat1).
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya (Konvensi Eropa, Pasal 11).

<sup>34</sup> R.J. Vincent, “National Human Rights Commission of India”, A.K. Palai, 1988, hal. 9.

<sup>35</sup> Civil Service India, “Rights: Meaning and theories; different kinds of rights; concept of Human Rights”, diakses dari internet: <https://www.civilserviceindia.com/subject/Political-Science/notes/rights-meaning-and-theories.html>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 19.30 WIB.

- 3) Setiap warga negara mempunyai hak untuk ikut serta secara bebas dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya setiap warga negara mempunyai hak atas akses yang sama terhadap pelayanan publik di negaranya. Serta setiap individu mempunyai hak untuk mengakses properti dan layanan publik dengan persamaan yang sama dengan semua orang di hadapan hukum (Piagam Afrika, Pasal 13).
- b. Hak Sosial, merupakan hak yang membantu menghilangkan kesenjangan sosial. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Perjanjian Sosial tahun 1966), adapun hak-hak yang tercantum adalah non-diskriminasi dan kesetaraan bagi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan sosial (Pasal 2 dan 3), kebebasan bekerja dan kesempatan bekerja (Pasal 4), upah yang adil dan kondisi kerja yang layak (Pasal 7), hak membentuk serikat buruh dan mogok kerja (Pasal 8), jaminan sosial (Pasal 9), perlindungan khusus bagi ibu dan anak (Pasal 10), hak atas pangan, sandang, dan papan yang layak (Pasal 11), hak atas kesehatan dasar pelayanan (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13), dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan kemajuan ilmu pengetahuan (Pasal 15).
- c. Hak lingkungan hidup, merupakan hak yang mewajibkan pemeliharaan dan pemulihan lingkungan yang aman bagi kehidupan dan kesehatan manusia. Banyak negara yang memiliki hak lingkungan hidup semacam

ini dalam undang-undang hak asasi mereka.<sup>36</sup> (Selanjutnya Undang-Undang Hak-Hak Uni Eropa, Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa, memasukkan dalam Pasal 37 norma perlindungan lingkungan hidup: “Perlindungan lingkungan hidup tingkat tinggi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup harus diintegrasikan ke dalam kebijakan-kebijakan Uni Eropa. Persatuan dan dijamin sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.” Hak asasi manusia atas lingkungan yang aman atau atas perlindungan lingkungan tidak secara langsung mengatasi permasalahan seperti klaim atas hewan atau keanekaragaman hayati, meskipun hal tersebut mungkin dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan gagasan jasa ekosistem bagi manusia (lihat Keanekaragaman Hayati dan Hak Asasi Manusia. Sebuah klausula untuk hak asasi manusia atas lingkungan yang aman harus menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup menimbulkan ancaman serius terhadap kepentingan, nilai, atau norma dasar manusia. Pemerintah dibebani dengan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman tersebut dan bahwa sebagian besar pemerintah sebenarnya mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut ini.

d. Hak Perempuan, minoritas dan kelompok, Sejumlah hak standar individu sangat penting bagi kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk hak atas kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, dan kebebasan dari diskriminasi. Dokumen hak

---

<sup>36</sup> Hayward, T., “Constitutional Environmental Rights”, Inggris, Oxford University Press, 2005, hal. 20

asasi manusia juga mencakup hak-hak yang merujuk pada kelompok minoritas secara eksplisit dan memberi mereka perlindungan khusus. Misalnya, dalam Kovenan Sipil dan Politik pada Pasal 27 mengatakan bahwa orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas etnis, agama, atau bahasa “tidak boleh diingkari haknya, dalam komunitas dengan anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan mengamalkan agamanya. agama mereka sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.”

- e. Hak Ekonomi, teori ini menyoroti struktur suatu negara beserta fungsinya. Teori ini dikembangkan oleh Karl Marx, membenarkan teori ekonomi dengan landasan bahwa Negara merupakan lembaga yang memegang alat untuk mengendalikan kepentingan dan menjaga hak-hak masyarakat dalam suatu masyarakat. Teori ini penting untuk ada karena membantu membentuk kewajiban hukum masyarakat tergantung pada distribusi kekuatan ekonomi. Struktur ekonomi memberikan landasan yang kuat terhadap struktur politik. Karl Max percaya bahwa masyarakat tanpa kelas diperlukan agar hak dapat berkembang, dimana semua orang setara dan tidak ada eksploitasi hak.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Law Corner, “Theories of Human Rights – An Overview”, diakses dari internet: <https://lawcorner.in/theories-of-human-rights-an-overview/> Diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 19.40 WIB.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha agar dapat menjawab persoalan hukum yang dihadapi dengan menemukan aturan-aturan, prinsip bahkan doktrin hukum.<sup>38</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Berkenaan dengan judul dan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian yuridis normati (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dimana bahan tersebut merupakan data sekunder. Lebih jelasnya Soerjono Soekanto mengartikan metode penelitian hukum normatif atas penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan penelitian atas bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk ditelusuri lebih dalam dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan ditelusuri. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini meninjau serta menganalisis norma-norma hukum nasional dan hukum internasional yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, deklarasi, dan konvensi-konvensi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 35

terkait dengan permasalahan yang difokuskan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan historis (*Historical Approach*).

- a. Pendekatan perundang-perundangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma atau aturan serta regulasi dalam hukum internasional terkait dengan isi hukum dari permasalahan yang tengah diteliti. Menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Sehingga pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk meneliti dan menganalisis berbagai instrumen, dokumen bahkan konvensi-konvensi yang mengatur terkait dengan permasalahan.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan salah satu metode pendekatan digunakan dalam menelusuri permasalahan sebagai penelitian dan mengkaji penerapan terhadap norma-norma atau kaidah hukum seperti konvensi-konvensi terkait permasalahan yang diteliti dalam praktek hukum. Pendekatan ini digunakan apabila suatu kasus yang sudah mendapatkan putusan bersifat inkrah. Oleh karena itu penulis menelaah pandangan-pandangan dari ahli bahkan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai permasalahan yang dihadapi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 135-136



- c. Penelitian historis (Historical Approach) menurut Johnny Ibrahim, setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda.<sup>40</sup>Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan dimiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Pendekatan sejarah membantu seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat meminimalisir kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

### 3. Bahan dan Sumber Penelitian

Di dalam menelusuri penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan tiga jenis bahan hukum, adapun ketiga bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua produk hukum tersebut telah terkumpul, maka akan digunakan sebagai media dalam mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan, antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang No. 6 Tahun 2012 tentang pengesahan  
*International Convention on The Protection of The Rights of All*

---

<sup>40</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan metode penelitian hukum normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hal.318

*Migrant Workers And Members Of Their Families* (konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya).

- 2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
- 3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- 4) Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.
- 5) Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1961)
- 6) Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1963)
- 7) Konvensi Wina 1969 tentang hukum (perjanjian) internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969)
- 8) Komisi Hukum Internasional (*The International Law Commission* (ILC)) tentang pertanggungjawaban negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>41</sup>Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum.
- 2) Makalah-makalah hukum.
- 3) Jurnal Hukum.
- 4) Artikel Hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu studi pustaka atau bahan pustaka. Studi pustaka atau bahan pustaka merupakan suatu alat pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan melalui data tertulis dimana menggunakan content analysis. Menurut Mestika Zed, studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 141.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis/kajian isi adalah suatu teknik untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dari suatu pesan secara objektif dan sistematis. Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa bahan hukum “deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan tersebut. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahn non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Tahapan-tahapan ini berdasarkan simbol ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. “Sebagai ilmu yang bersifat

preskriptif yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dan terapan”. “Sebagai ilmu terapan yaitu ilmu yang menerapkan standar prosedur serta ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan aturan hukum.”

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu akan ditarik menggunakan metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan yang dilakukan akan dibahas terlebih dahulu melalui data-data dari bahan hukum buku, artikel, jurnal maupun konvensi internasional kemudian dibahas dan diambil kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adha, Lalu Hadi. *Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Dan Keluarganya*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.
- Andrey Sujatmoko. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*. Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Elizabeth A. Martin. *“A Dictionary of Law”*, Oxford University Press, New York, 2002.
- F. Soegeng Istanto. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1994.
- Farida Nur Hidayah. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesiadi Luar Negeri Korban Exploitation Rape*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2015.
- Fauzie Ridjal. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Firdaus Arifin. “Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan”. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Hingorani. *Modern International Law*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing, 1984.
- John Rawls. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan metode penelitian hukum normative*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005

- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Manfred Nowak. *Introduction to the International Human Rights Regime. Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher, 2003.*
- Manisuli Ssenyonjo. *Economic, Social and Cultural Rights in International Law*. Brunel University: Hart Publishing, 2009.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Rebecca M.M. Wallace. *International Law*. London: Sweet and Maxwell. 2002
- Rhona K.M. Smith, et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Satijipto Raharjo, 2000, "*Ilmu Hukum*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Serlika Aprita, et.al, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Siregar, Naek dan Syofyan, Ahmad, 2014, *Perlindungan Hak Pekerja Migran dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*, Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Sudarsono, 2022, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Suwardi Sri Setianingsih, Kurnia Ida, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.

Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yordan Gunawan, 2021, *Hukum Internasional: Sebuah Pendekatan Modern*, Yogyakarta, LP3M UMY.

## **Jurnal**

Adharinalti, “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2012.

Ajil, *Notes and Comments On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human Rights Law and the need for a new instrument*, Vol. 77 No. 3 July 1983, hal.591, Syahmin A.K. op. cit.

Barzah Latupono, “Perlindungan Hukum dan Hak Aasasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (*OUTSOURCING*) di kota Ambon”, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, 2017.

Elviandri dan Ali Ismail Shaleh, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Mardiati, Atik, and Siti Masruroh. "Pengembangan Pendidikan HAM: Perspektif Moderasi Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional.", *Jurnal NARATAS*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Mariusz Urbanski, “Comparing Push and Pull Factors Affecting Migration, Economies”, Vol. 10, No. 1, 2022.



Rofi Aulia Rahman, Andi Agus Salim dan Rizaldy Anggriawan, “Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan Dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia “Kaburan”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Sefriani, “Perlindungan Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan dan HAM Internasional”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 13, 2013.

Sukirno Muh. Afif Mahfud, Erlyn Indarti, “Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional Di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 3, 2019.

Triputra, Yuli Asmara, “Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila.”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No.2 , 2017.

## **Dokumen**

Claude Schenker, *Practice Guide to International Treaties*, Directorate of International Law (DIL), Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), Switzerland.

Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.

Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler.

Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional.

Schmalenbach, in: Dörr/Schmalenbach (eds), *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 2nd edn, Springer 2018, Art. 2 para. 39; Gautier, *Non-binding Agreements*, MPEPIL, OUP 2006, para. 5.

*The International Steering Committee For The Campaign For Ratification of The Migrants Rights Convention, “Guide on Ratification of The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMRW)”*, [www.migrantsright.com](http://www.migrantsright.com)

*The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child, and etc*, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx>

Tim GKPM Komnas Perempuan, ‘Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya’ (Komnas Perempuan, 2013) <https://komnasperempuan.go.id>

## **Internet**

Anis Hidayah, 2016, “Jalan Panjang Ratifikasi”, link: <http://www.migrantcare.net>, diakses 29 Februari 2023.

Anon, 2012, “Sudah Saatnya: Indonesia Ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota keluarganya”, link: [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Penyusunan Memorandum of Understanding”, <https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp>.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Tujuan-8. Pekerjaan Layak dan Pekerjaan Ekonomi” (Bappenas, 2022). <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “Capaian Satu Tahun dalam 9 Program Prioritas BP2MI”, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/capaian-satu-tahun-dalam-9-program-prioritas-bp2mi>.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ‘Data Pekerja Migran Indonesia Periode April 2023’ (BP2MI, 2023). [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id).

Guru Pendidikan, “Pengertian HAM menurut Ahli”, [www.gurupendidikan.com/10-jenis-dan-pengertian-ham/](http://www.gurupendidikan.com/10-jenis-dan-pengertian-ham/).

Hukumonline.com, “Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, link: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/?page=2>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Upayakan Program Government to Government” (Ekon, 2022). <https://www.ekon.go.id/>.

Kementrian Luar Negeri, “Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia”, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>.

Kompas.com, “Cek Syarat Menjadi TKI Ke Luar Negeri”, <https://money.kompas.com/>.

Kompas.com, “Traktat: Pengertian, Jenis, dan Contohnya”, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/23/070000569/traktat--pengertian-jenis-dan-contohnya?page=all>.

Liputan 6, “Update Kasus TKI Adelina Lisao Yang Meninggal Disiksa Majikan Di Malaysia Sang Ibu Siap Tuntut Keadilan”  
<https://www.liputan6.com/>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-undang No. 6 Tahun 2012 tentang pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115 / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242 / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)

Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia